



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.15.5/ 235 /2025
TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN DAN RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026-2030

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Jalan dan Rencana Aksi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1/2 23

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA JALAN DAN RENCANA AKSI IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026-2030.

1/2 2/

- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Dan Rencana Aksi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan dan Rencana Aksi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2030 bertujuan untuk meningkatkan transaksi Pemerintah Daerah sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.
- KETIGA : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan belanja modal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 September 2025
7 Rabul Akhir 1447

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.15.1.5/ **235** /2025
TENTANG
PENETAPAN PETA JALAN DAN RENCANA AKSI
IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2026-2030

PETA JALAN DAN RENCANA AKSI IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026-2030

No	JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	WILAYAH /OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK/RETRIBUSI	KANAL ELEKTRONIFIKASI		TARGET ETPD					PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
A	Pendapatan Daerah									
A.1	Pajak Daerah									
1	PBB P2	Objek Pemungutan Pajak	1	Teller	√	√	√	√	√	BPKK, PT. Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia
			2	Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3	Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4	Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
2	BPHTB Pemindahan Hak	Objek Pemungutan Pajak	1	Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2	Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3	Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4	Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
3	Pajak Makanan dan/atau Minuman	Objek Pemungutan Pajak	1	Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2	Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3	Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4	Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
4	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri (PP II)	Objek Pemungutan Pajak	1	Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2	Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3	Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4	Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
5	Pajak Jasa Perhotelan	Objek Pemungutan Pajak	1	Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2	Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3	Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4	Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
6	Pajak Jasa Parkir	Objek Pemungutan Pajak	1	Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2	Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3	Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4	Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
7	Pajak Reklame	Objek Pemungutan Pajak	1	Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2	Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3	Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4	Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	



No	JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	WILAYAH /OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK/RETRIBUSI	KANAL ELEKTRONIFIKASI	TARGET ETPD					PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	
8	Pajak Air Tanah	Objek Pemungutan Pajak	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3 Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4 Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
9	Pajak MBLB	Objek Pemungutan Pajak	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3 Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4 Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
10	Pajak Sarang Burung Walet	Objek Pemungutan Pajak	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3 Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4 Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
11	Opsen PKB	Objek Pemungutan Pajak	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Internet Banking	√	√	√	√	√	
			3 Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4 Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
12	Opsen BBNKB	Objek Pemungutan Pajak	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Internet Banking	√	√	√	√	√	
			3 Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4 Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
A.II	Retribusi Daerah								
	Retribusi Jasa Umum	Objek Pemungutan Retribusi	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3 Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4 Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
2	Retribusi Jasa Usaha	Objek Pemungutan Retribusi	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3 Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4 Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Objek Pemungutan Retribusi	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Mobile Banking	√	√	√	√	√	
			3 Automated Teller Machine (ATM)	√	√	√	√	√	
			4 Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)	√	√	√	√	√	
B	Belanja Daerah								
B.I	Belanja Operasi								



No	JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	WILAYAH /OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK/RETRIBUSI	KANAL ELEKTRONIFIKASI	TARGET ETPD					PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belanja Pegawai	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	-	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	-	√	√	√	√	
2	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	
3	Belanja Bunga	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	
4	Belanja Subsidi	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	
5	Belanja Hibah	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	
6	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	
B.II	Belanja Modal								
1	Belanja Modal Tanah	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	

12

No	JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	WILAYAH /OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK/RETRIBUSI	KANAL ELEKTRONIFIKASI	TARGET ETPD					PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	
6	Belanja Modal Aset Lainnya	Belanja Daerah	1 Teller	√	√	√	√	√	BPKK dan PT. Bank Aceh Syariah
			2 Cash Managemen Sistem (CMS) BAS	√	√	√	√	√	
			3 Internet Banking Corporate (IBC) BAS	√	√	√	√	√	

SAFRIADI OYON

SAFRIADI OYON